



PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAROS

memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di mess perusahaan di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama 4 tahun kemudian berpindah ke rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros selama 1 tahun, kemudian berpindah ke rumah kontrakan di Jalan Yos Sudarso, Kabupaten Mimika selama 2 tahun;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret tahun 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:

- Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tertutup terkait pendapatan yang diterimanya;
- Tergugat beberapa kali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus tahun 2023 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena kembali bertengkar persoalan nafkah yang tidak diberikan dan sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarakan dengan pihak Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tidak berhasil;

Hlm 2 dari 10 Hlm. Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa alasan perceraian yang dijelaskan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu alasan putusnya perkawinan sesuai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga jalan terbaik putus karena perceraian;

9. Bahwa Penggugat tidak menuntut Tergugat memberikan nafkah iddah, nafkah madhiyah serta nafkah lainnya dan siap menanggung biaya kebutuhan Penggugat sendiri;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm 3 dari 10 Hlm. Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, bukti tersebut telah dinazegelen dan oleh ketua majelis diberi kode P.;

## 2. Bukti Saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Mimika;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Maret 2022 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

Hlm 4 dari 10 Hlm. Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Mrs



- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena masalah ekonomi, gajinya selalu disembunyikan sehingga Tergugat tertutup terkait pendapatannya sehingga bertengkar di rumah orangtua;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat melakukan kekerasan fisik sekali dengan cara di cekik gara-garanya tidak tahu ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan sejak Juli 2023 sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Mimika;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Maret 2022 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena masalah ekonomi, gajinya selalu disembunyikan sehingga Tergugat tertutup terkait pendapatannya sehingga bertengkar di rumah orangtua;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat melakukan kekerasan fisik sekali dengan cara di cekik gara-garanya tidak tahu ;

Hlm 5 dari 10 Hlm. Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan sejak Juli 2023 sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret tahun 2022 terjadi perselisihan dan

Hlm 6 dari 10 Hlm. Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran secara terus menerus. Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tertutup terkait pendapatan yang diterimanya, Tergugat beberapa kali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus tahun 2023 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena kembali bertengkar persoalan nafkah yang tidak diberikan dan sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Oktober 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Oktober 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu *Syahril bin Dg Taebe dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hlm 7 dari 10 Hlm. Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sudah menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa sekarang tidak rukun dan harmonis sering bertengkar disebabkan persoalan nafkah ekonomi yang selalu di tutupi oleh Tergugat terkait dengan gajinya;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 6 (enam) bulan dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di usahakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 (enam) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja

Hlm 8 dari 10 Hlm. Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Mrs



tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Maros adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 850.000,00(delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan

Hlm 9 dari 10 Hlm. Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Irham Riad, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha, S.H., M.H. dan Ahmad Zaki Yamani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Aris, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.**

**Irham Riad, S.H.I.,M.H.**

**Ahmad Zaki Yamani, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Aris, S.H.**

## Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
  - Proses/ATK : Rp.100.000,00
  - Panggilan : Rp. 680.000,00
  - PNBP : Rp. 20.000,00
  - Redaksi : Rp. 10.000,00
  - Meterai : Rp. 10.000,00
- J u m l a h : Rp. 850.000,00(delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Hlm 10 dari 10 Hlm. Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)